2023

STATUTA

STIE WIDYA WIWAHA

STATUTA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

WIDYA WIWAHA

2023

BERITA ACARA
PERUBAHAN STATUTA STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
TAHUN 2019 MENJADI STATUTA TAHUN 2023

Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 September 2023, telah dilakukan perubahan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta dari Statuta Tahun 2019 menjadi Statuta Tahun 2023.

Tempat : Ruang MM 03
Waktu : 09.30 WIB – Selesai
Deskripsi :

Perubahan Statuta ini dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan tinggi, kebutuhan *stakeholder* dan tata kelola perguruan tinggi, serta penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan hal tersebut, Yayasan selaku Badan Penyelenggara STIE Widya Wiwaha Yogyakarta menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan Statuta STIE Widya Wiwaha Yogyakarta Tahun 2019 menjadi Statuta STIE Widya Wiwaha Yogyakarta Tahun 2023.
2. Menetapkan Statuta STIE Widya Wiwaha Yogyakarta Tahun 2023 sebagai pedoman dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan kelembagaan di lingkungan STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
3. Dengan ditetapkannya Statuta Tahun 2023, maka Statuta STIE Widya Wiwaha Yogyakarta Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Seluruh unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan sivitas akademika STIE Widya Wiwaha Yogyakarta wajib berpedoman pada ketentuan Statuta Tahun 2023 dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 September 2023
Ketua STIE Widya Wiwaha,

Drs. Muhammad Subkhan, M.M

SURAT KEPUTUSAN
NO : 04/STIEWW/SK/IX/2023

TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN STATUTA

Dengan rahmat Allah SWT., Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta,

Menimbang :
1. Bahwa Statuta sebuah perguruan tinggi harus berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan senantiasa harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan-tuntutan yang timbul dari perkembangan masyarakat tersebut;
2. Bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi yang berkualitas serta perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, menuntut STIE Widya Wiwaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas seluruh pengelolaan secara berkelanjutan;
3. Bahwa dipandang perlu penetapan Statuta STIE Widya Wiwaha yang baru yang berfungsi sebagai pedoman umum penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan STIE Widya Wiwaha.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan dokumen Statuta STIE Widya Wiwaha sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Yogyakarta,
Pada tanggal : 5 September 2023
Ketua STIE Widya Wiwaha,

Drs. Muhammad Subkhan, M.M

DAFTAR ISI

BERITA ACARA II
SK III
DAFTAR ISI IIV
MUKADIMAH V
BAB I KETENTUAN UMUM 1
BAB II ASAS, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 4
BAB III IDENTITAS 6
BAB IV PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI 10
BAB V KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN 17
BAB VI GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN 18
BAB VII TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI 20
BAB VIII TATA CARA PENGANGKATAN 25
BAB IX DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 27
BAB X MAHASISWA DAN ALUMNI 30
BAB XI KERJA SAMA 32
BAB XII SARANA DAN PRASARANA 34
BAB XIII KEUANGAN DAN KEKAYAAN 35
BAB XIV SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 37
BAB XV PENGAWASAN DAN AKREDITASI 39
BAB XVI PENUTUP 40
MATRIK STATUTA 41

MUKADIMAH

Dengan Asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

Bahwa sesungguhnya mencari ilmu adalah kewajiban setiap manusia, maka penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran mempunyai nilai mulia bagi kemanusiaan yang dapat mengantarkan manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akherat.

Bahwa sesungguhnya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah jawaban terhadap amanat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, pendidikan dan pengajaran di Indonesia merupakan pengamalan salah satu tujuan kemerdekaan Republik Indonesia.

Berkat rahmat Allah SWT serta didukung oleh niat yang luhur untuk melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan tinggi, maka Yayasan Widya Wiwaha mendirikan, membangun, dan mengembangkan pendidikan tinggi dalam bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha. iii

Kemudian dari pada itu, maka disusunlah **STATUTA STIE WIDYA WIWAHA** yang berfungsi sebagai pedoman dasar untuk merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan program kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi serta rujukan pengembangan peraturan umum dan prosedur operasional yang berlaku.

Akhirnya, semoga terwujud suatu hasil pendidikan yang berkualitas dan profesional.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1: Pengertian Atau Definisi

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan:

(1) Statuta Adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha.

(2) Yayasan adalah Yayasan Widya Wiwaha yang merupakan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BP-PTS) dan berkedudukan di Yogyakarta, didirikan dengan akte Notaris Daliso Rudiyanto Nomor: 04/1983.

(3) Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi tertentu, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

(4) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha adalah STIE Widya Wiwaha.

(5) Ketua adalah ketua STIE Widya Wiwaha, kecuali ada keterangan lebih lanjut.

(6) Pimpinan adalah ketua STIE Widya Wiwaha dengan Wakil Ketua, Kepala/ Direktur Program Magister Program Studi dan Kepala Departemen.

(7) Senat adalah Senat STIE Widya Wiwaha, yaitu badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat STIE Widya Wiwaha.

(8) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

(9) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

(10) Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, nilai-nilai keagamaan, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

(11) Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, terdiri atas program jenjang sarjana

dan pascasarjana.

(12) Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.

(13) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran dalam satu jenis pendi di k an akademik, pendidikan profesi dan atau pendidikan vokasi di dalam STIE Widya Wiwaha.

(14) Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat, sehingga mam pu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.

(15) Program Magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

(16) Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidi k dan tersedianya bahan/sumber belajar bagi peserta didik di dalam suatu lingkungan belajar yang beratmosfir akademik, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

(17) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pembelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di STIE Widya Wiwaha.

(18) Kerangka Kualifikasi Nasional (KKN) merupakan penjejangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

(19) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa STIE Widya Wiwaha.

(20) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di STIE Widya Wiwaha dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(21) Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di STIE Widya Wiwaha.

(22) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di STIE Widya Wiwaha.

(23) Karyawan adalah tenaga akademik dan tenaga pendukung akademik STIE Widya

Wiwaha, termasuk laboran, pustakawan, administrasi non akademik, baik tetap maupun paruh waktu.

(24) Alumni adalah para lulusan yang telah menyelesaikan salah satu jenjang pendidikan tertentu di STIE Widya Wiwaha.

(25) Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.

(26) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

(27) Indeks prestasi merupakan penjumlahan atas hasil perkalian konversi nilai dengan bobot SKS mata kuliah dibagi dengan nilai kumulatif bobot mata kuliah dalam SKS.

(28) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk kualifikasi program studi dan institusi STIE Widya Wiwaha.

(29) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan yang terdiri dari: (1) sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh STIE Widya Wiwaha dan (2) sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

(30) Baku mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran, dan manfaat pendidikan.

(31) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah bentuk-bentuk kegiatan pokok yang terdiri dari penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II ASAS, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2: Asas

(1) STIE Widya Wiwaha berasaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indoensia dan Bhinneka Tunggal Ika.
(2) STIE Widya Wiwaha menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam.
(3) STIE Widya Wiwaha berasaskan: kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggungjawab dan keterjangkauan.

Pasal 3: Visi

Visi STIE Widya Wiwaha adalah:
Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global dan dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035.

Pasal 4: Misi

Misi STIE Widya Wiwaha adalah:
(1) Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas berstandar internasional dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
(2) Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publiksi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas berstandar internasional dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
(3) Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat.
(4) Membangun kepercayaan dan kerja sama dengan berbagai pihak internasional dan nasional untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

Pasal 5: Tujuan

Tujuan STIE Widya Wiwaha adalah:
(1) Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen strata satu dan strata dua yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global melalui proses pendidikan, penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas berstandar internasional.

(2) Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas berstandar internasional dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis.

(3) Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen

(4) Membangun jaringan kerja sama yang kuat dengan berbagai pihak internasional dan nasional dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

Pasal 6: Sasaran

Sasaran Bidang Pendidikan:

Secara bertahap mampu membangun STIE Widya Wiwaha yang berkualitas dengan sistem pembelajaran bisnis terpadu dan terstuktur melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang baik, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, berjiwa wirausaha, kepemimpinan, ber akhlak mulia serta adaptif terhadap perubahan global.

Sasaran Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat:

STIE Widya Wiwaha secara bertahap mampu mewujudkan kerja sama harmonis dengan berbagai mitra dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga mampu berkontribusi dalam pengembangan sikap, kemampuan dan ketrampilan bidang akuntansi dan manajemen.

BAB III IDENTITAS

Pasal 7: Nama dan Tempat Kedudukan

(1) Nama lembaga pendidikan tinggi adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, disingkat STIE Widya Wiwaha.

(2) Tempat kedudukan di Jl. Lowanu, Sorosutan UH. VI/20, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 55162.

Pasal 8: Pendirian

STIE Widya Wiwaha berdiri pada tanggal 07 Mei 1982 dengan akte notaris Daliso Rudiyanto No: 04/1983 untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 9: Penyelenggara

(1) Badan penyelenggara STIE Widya Wiwaha adalah Yayasan Widya Wiwaha.

(2) STIE Widya Wiwaha akan bernaung di bawah yayasan selain Yayasan Widya Wiwaha hanya atas izin tertulis dari Yayasan Widya Wiwaha.

Pasal 10: Lambang dan Logo STIE Widya Wiwaha

(1) Lambang STIE Widya Wiwaha:



a. Bentuk.

Gunungan berisi lima, bagian dalamnya terdapat gambar trisula yang, menjulang dan bertumpu pada tiga landasan: cerdas, terampil, dan takwa, serta tulisan huruf STIE yang meniti di atas buku berwarna putih.

b. Warna.

- Warna dasar: ungu anggrek
- Warna trisula: kuning emas
- Warna tulisan STIE: hijau
- Warna buku: putih
- Warna tulisan Widya Wiwaha: hitam c. Makna.
- Bentuk Gunungan melambangkan kehidupan yang kokoh dan berwawasan luas dan berasas Pancasila.
- Trisula melambangkan Tridharma Perguruan Tinggi yang berdasarkan Trilogi: cerdas, trampil dan takwa.
- Warna-warna mempunyai makna sebagai berikut:

  Ungu: keanggunan, cerah dan ceria

  Kuning: keagungan, tulus, ikhlas

  Hijau: kesuburan, makmur dan sejahtera

  Putih: kesucian, bersih dan rela

  Hitam: tekad bulat dalam menghadapi tantangan dan problema.

(2) Logo:

a) Logo STIE Widya Wiwaha terdiri dari stilisasi 2 (dua) huruf WW yang membentuk mahkota emas yang bertahtakan permata (bulatan putih) dengan dasar bentuk elips warna ungu sebagai latar belakang, deret huruf STIE warna putih yang merupakan fokus dari logo.

b) Makna

i. Bentuk ellips, yang merupakan bentuk bola dunia, melambangkan sifat dinamis dan inovatif. Ini berarti bahwa STIE Widya Wiwaha merupakan lembaga pendidikan tinggi yang selalu bergerak dinam i s dan inovatif mengikuti laju perkembangan sains dalam era globalisasi. Warna ungu melambangkan keselarasan, keanggunan, imajinatif.

ii. Mahkota warna emas melambangkan puncak prestasi. Ini berarti bahwa STIE Widya Wiwaha selalu berusaha mencapai prestasi tertinggi dalam kejayaan dan kemuliaan.

iii. Tiga buah belah ketupat merupakan berlian mahkota. Ini berarti bahwa STIE Widya Wiwaha mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan cerdas, terampil, takwa.

iv. Lingkaran putih merupakan bentuk geometri yang bulat. Ini berarti bahwa STIE Widya Wiwaha bertekad bulat mencapai tujuannya secara bertanggung jawab dengan niat yang suci, ikhlas dan takwa.

v. Huruf STIE, menggunakan huruf kapital tebal berwarna putih. Ini berarti bahwa STIE Widya Wiwaha melaksanakan tugas-tugasnya bersama Yayasan Widya Wiwaha secara mapan, tegar menuju kesempurnaan.

Pasal 11: Bendera



(1) Bendera STIE Widya Wiwaha berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan Panjang: Lebar = 2 meter: 1.5 meter

(2) Bendera STIE Widya Wiwaha berwarna biru muda disertai lambang STIE di tengahnya. Warna Biru bermakna bahwa di STIE Widya Wiwaha terdapat banyak ilmu bermanfaat yang dapat dimiliki dan diperdalam oleh setiap peserta didik untuk nantinya dapat diabdikan kepada Bangsa dan Negara.

Pasal 12: Hymne dan Mars STIE Widya Wiwaha

Hymne dan mars STIE Widya Wiwaha mencerminkan keanggunan dan dinamisme dalam mewujudkan kehidupan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila disertai dengan kepribadian yang mantap.

Pasal 13: Busana Akademik

STIE Widya Wiwaha mempunyai busana akademik, yang ciri-cirinya diatur dengan aturan tersendiri.

Pasal 14: Standar Pola Ilmiah

Melalui visi dan misinya, STIE Widya Wiwaha akan mencetak dan melahirkan lulusan progam sarjana dan program magister yang siap bekerja secara profesional sekaligus mampu berwirausaha serta mempunyai keunggulan daya saing (*competitive advantage*). Lulusan yang dihasilkan mempunyai keluasan dan kedalaman ilmu, kemampuan analisis dan integritas tinggi. Hal tersebut diwujudkan melalui program pendidikan yang berorientasi pada bi dang ilmu, dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara baik sektor pemerintah dan bisnis/industri, nasional maupun internasional, sehingga lulusan program sarjana dan program magister STIE Widya Wiwaha akan menjadi profesional yang memiliki keahlian di bidangnya dan diserap oleh dunia kerja.

BAB IV PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 15: Kegiatan Akademik

(1) Lembaga pendidikan tinggi STIE Widya Wiwaha berbentuk Sekolah Tinggi.

(2) STIE Widya Wiwaha menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

(3) Pendidikan tinggi merupakan upaya pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri untuk menghantarkan peserta didik mencapai kualifikasi tertentu sesuai dengan tujuan pendidikan STIE Widya Wiwaha. Pendidikan tinggi merupakan pendidikan akademik untuk menghasilkan manusia terdidik.

(4) Pendidikan tinggi profesional dapat diselenggarakan dengan melihat keadaan sumberdaya dan kebutuhan masyarakat.

(5) STIE Widya Wiwaha menyelenggarakan pendidikan akademik yang terdiri atas Program Sarjana dan Program Magister.

(6) Jenis dan jenjang pendidikan yang lain dapat diselenggarakan dengan memperhatikan sumberdaya dan kebutuhan masyarakat.

(7) Penelitian merupakan kegiatan telaah kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi.

(8) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan ekonomi dalam upaya mendorong kemajuan masyarakat.

Pasal 16: Tahun dan Kalender Akademik

(1) Tahun akademik dimulai sejak bulan Agustus hingga/sampai dengan bulan Juli tahun berikutnya.

(2) Tahun akademik dibagi dalam dua semester, semester gasal dan semester genap.

(3) Semester gasal dimulai sejak bulan Agustus hingga/ sampe dengan bulan Januari tahun berikutnya.

(4) Semester genap dimulai sejak bulan Februari hingga/ sampe dengan bulan Juli.

(5) Semester pendek dapat diselenggarakan sepanjang tidak melanggar kaidah sistem SKS yang berlaku.

(6) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik diadakan wisuda.

Pasal 17: Kurikulum

(1) Kurikulum STIE Widya Wiwaha untuk setiap program studi dikembangk an dan dilaksanakan dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan, Undang Undang, Peraturan Pemerintah dan perkembangan lingkungan bisnis.

(2) Kurikulum STIE Widya Wiwaha disusun berbasis kompetensi dan terdiri atas kurikulum nasional dan kurikulum institusional.

(3) Kurikulum nasional merupakan penciri kompetensi utama, mempunyai sifat sebagai berikut:

   a. Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan.
   b. Acuan baku mutu penyelenggaraan program studi.
   c. Adaptif dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa mendatang.
   d. Kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat, profesi, dan pengguna lulusan.

(4) Kurikulum institusional adalah kurikulum yang diusulkan oleh program studi dan ditetapkan Ketua setelah mendapatkan pertimbangan Senat, atas dasar hasil identifikasi kebutuhan mahasiswa, alumni dan pengguna alumni yang disesuaikan dengan Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha.

(5) Mekanisme dan tata cara penyusunan kurikulum diatur sesuai dengan peraturan Pimpinan STIE Widya Wiwaha.

Pasal 18: Orientasi Kurikulum

(1) Orientasi kurikulum adalah kemampuan akademik, akhlak, kepribadian, wawasan kemasyarakatan dan kebangsaan, yang mengarah kepada tercapainya tujuan STIE Widya Wiwaha.

(2) Kurikulum disusun dengan memperhatikan muatan nasional serta muatan institusional.

Pasal 19: Susunan Kurikulum

(1) Kurikulum STIE Widya Wiwaha untuk program sarjana terdiri dari kelompok mata kuliah penciri institusi (MKPI), mata kuliah inti (MKI), m at a kuliah pendukung (MKPd), mata kuliah teknikal (MKT), mata kuliah peminatan (MKPi), mata kuliah

pilihan (MKP) dan mata kuliah tugas akhir (MKTA).

(2) Bobot keseluruhan mata kuliah program sarjana setidak-tidaknya sebanyak 144 SKS, sebanyak-banyaknya 160 SKS.

(3) Kurikulum STIE Widya Wiwaha untuk program magister terdiri dari kelompok mata kuliah inti, kelompok mata kuliah kebidangan, dan mata kuliah tugas akhir.

(4) Bobot keseluruhan mata kuliah program magister adalah 42 SKS yang terdiri dari 36 SKS perkuliahan dan 6 SKS tugas akhir.

(5) Penyusunan kurikulum STIE Widya Wiwaha mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Kurikulum dan silabus ditinjau kembali selambat-lambatnya setiap empat (4) tahun untuk program sarjana dan dua (2) tahun untuk program magister.

Pasal 20: Pelaksanaan Kurikulum

(1) Mata kuliah yang harus ditempuh mahasiswa untuk menyelesaikan studinya ditetapkan oleh pimpinan.

(2) Mata kuliah dibedakan ke dalam mata kuliah wajib dan pilihan.

(3) Mahasiswa wajib memenuhi aturan dan prosedur yang berlaku dalam menempuh mata kuliah.

(4) Keseluruhan mata kuliah dan tugas bagi mahasiswa program sarjana dirancang untuk dapat diselesaikan dalam 8 (delapan) semester, tanpa menutup kemungkinan untuk dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester. Cara pengambilan mata kuliah dan tugas akademik diatur dengan aturan tersendiri.

(5) Keseluruhan mata kuliah dan tugas bagi mahasiswa program magister dirancang untuk dapat diselesaikan dalam 18 (delapan belas) bulan atau 4 (empat) semester. Cara pengambilan mata kuliah dan tugas akademik diatur dengan aturan tersendiri.

Pasal 21: Bentuk Pembelajaran

(1) Pendidikan di STIE Widya Wiwaha diselenggarakan melalui proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri.

(2) Pembelajaran di STIE Widya Wiwaha dilaksanakan dalam bentuk ceramah/kuliah, seminar/diskusi, simposium, tutorial, penugasan, praktikum, magang, tugas akhir dan studi mandiri.

Pasal 22: Unsur Penilaian Hasil Belajar

(1) Untuk setiap rangkaian kegiatan belajar diselenggarakan penilaian hasil belajar.

(2) Unsur-unsur penilaian hasil belajar terdiri dari ujian tengah semester, ujian akhir semester, hasil penugasan dan pengamatan dosen atas partisipasi mahasiswa dalam kegiatan belajar.

Pasal 23: Ujian dan Penugasan

(1) Ujian adalah salah satu bentuk alat untuk menilai hasil belajar mahasiswa.

(2) Ujian dapat dilakukan melalui ujian tulis maupun lisan.

(3) Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus dari suatu mata kuliah jika setidak-tidaknya memperoleh nilai C untuk mata kuliah yang bersangkutan sedangkan program magister setidak-tidaknya memperoleh nilai B untuk mata kuliah yang bersangkutan.

(4) Ujian adalah ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian skripsi, uj i an tesis dan ujian komprehensif (ujian pendadaran).

(5) Ujian skripsi, ujian tesis dan ujian pendadaran dilakukan secara lisan, diselenggarakan sebagai ujian terakhir mahasiswa.

Pasal 24: Penilaian Hasil Belajar

(1) Nilai hasil belajar dalam suatu semester diklasifikasikan dalam bentuk angka ordinal yang masing-masing dikonversikan dengan angka:

Angka Ordinal	Konversi Angka
A	4
A-	3,75
A/B	3,5
B+	3,25
B	3,0
B-	2,75
B/C	2,5
C+	2,25
C	2
C-	1,75
C/D	1,5
D+	1,25
D	1
D-	0,75
E	0

(2) Nilai hasil belajar secara keseluruhan diwujudkan dalam bentuk indeks prestasi.

(3) Indeks prestasi dibedakan antara Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

(4) Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 25: Bahasa Pengantar

(1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar.

(2) Bahasa asing dapat digunakan untuk keperluan khusus.

Pasal 26: Administrasi Akademik

(1) Administrasi akademik pendidikan diselenggarakan dengan sistem kredit semester.

(2) Mahasiswa berhak menempuh mata kuliah yang setara dengan Satuan Kredit Semester (SKS) tertentu berdasarkan indeks prestasi semester sebelumnya dan

persyaratan lainnya yang diatur dengan aturan tersendiri.

Pasal 27: Program Pendidikan

(1) Jenjang program pendidikan tinggi STIE Widya Wiwaha adalah program sarjana dan program magister.
(2) Program pendidikan tinggi yang lain dapat diselenggarakan dengan memperhatikan sumber daya dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 28: Program Studi

(1) STIE Widya Wiwaha menyelenggarakan program studi manajemen, program studi akuntansi dan program studi magister manajemen.
(2) Program studi lain dapat dibuka dengan melihat keadaan sumber daya dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 29: Penerimaan Mahasiswa dan Seleksi Calon Mahasiswa

(1) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan tiap semester akademik.
(2) Rekrutmen mahasiswa dilakukan melalui registrasi calon mahasiswa dan dapat dilakukan setiap semester. Untuk mekanisme teknisnya diatur dalam tata cara registrasi tersendiri dan secara online melalui website www.stieww.ac.id
(3) Yang berhak menjadi mahasiswa STIE Widya Wiwaha adalah lulusan sekolah lanjutan tingkat atas setelah lulus seleksi dan program diploma yang telah memenuhi syarat administrasi dan persyaratan lain yang ditentukan.
(4) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa STIE Widya Wiwaha setelah memeneuhi persyaratan khusus.
(5) Seleksi calon mahasiswa diatur oleh pimpinan dengan memperhatikan pertimbangan senat akademik.

Pasal 30: Penelitian

(1) STIE Widya Wiwaha menyelenggarakan penelitian dasar maupun penelitian terapan.
(2) Penyelenggaraan penelitian dikoordinasi oleh Kepala Program Studi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dengan pertimbangan senat akademik

(3) Kegiatan penelitian dapat diselenggarakan dengan bekerja sama dengan lembaga lain dalam dan luar negri.

(4) Publikasi hasil penelitian dilaksanakan melalui seminar dan penerbitan jurnal berkala.

(5) STIE Widya Wiwaha dapat memanfaatkan hasil penelitian yang dilakukan guna kepentingan dan kemajuan lembaga.

(6) Hak dan kewajiban peneliti diatur dengan aturan tersendiri.

Pasal 31: Pengabdian kepada Masyarakat

(1) Pengabdian kepada masyarakat dimaksudkan untuk mengembangkan bidang usaha serta pengetahuan ekonomi dan bisnis dalam masyarakat.

(2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk pemberian konsultasi bisnis, pelatihan, bimbingan lapangan, dan keikutsertaan dalam tim khusus yang bertugas untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat dalam dan luar negeri.

(4) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasi oleh kepala program studi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyar ak at (LP2M) dengan pertimbangan senat akademik.

(5) Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui seminar dan penerbitan jurnal berkala.

(6) STIE Widya Wiwaha dapat memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan guna kepentingan dan kemajuan lembaga.

BAB V KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 32: Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik

(1) Kebebasan akademik, termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis secara bertanggung jawab dan mandiri.

(2) Setiap sivitas akademika wajib mengupayakan adanya peningkatan kebebasan akademik di STIE Widya Wiwaha yang didasarkan atas norma dan kaidah keilmuan.

(3) Penggunaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik merupakan tanggung jawab anggota sivitas akademika yang menggunakan.

(4) Kebebasan mimbar akademik dapat dilaksanakan di luar kampus STIE Widya Wiwaha atau di tempat-tempat lain yang dinyatakan di dalam surat penugasan sepanjang tempat tersebut dapat dianggap bagian tertentu atau ekstensi dari STIE Widya Wiwaha.

(5) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian, pembangunan nasional, dan tatatan dunia baru yang lebih adil serta sejahtera.

(6) Pimpinan STIE Widya Wiwaha mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas serta fungsinya secara mandiri, sesuai dengan aspirasi pribadi, dan dilandasi oleh norma serta kaidah keilmuan, dan tidak bertentangan dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan pergaulan internasional.

(7) Di dalam melaksanakan kebebasan akademik seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pimpinan STIE Widya Wiwaha dapat mengizinkan penggunaan sumber daya STIE Widya Wiwaha, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain atau semata-mata untuk memperoleh keuntungan bagi pribadi yang melakukannya, dan tidak membawa dampak yang merugikan masyarakat pada umumnya.

(8) STIE Widya Wiwaha dapat mengundang tenaga ahli dari dalam dan luar negeri untuk menyampaikan pendapat keilmuan sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan atas pertimbangan senat.

(9) Anggota sivitas akademika yang melanggar norma dan kaidah keilmuan dalam penggunaan kebebasan akademik dikenai sanksi akademik.

BAB VI GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 34: Kelulusan dan Gelar Akademik

(1) Mahasiswa dinyatakan lulus dari program studi di STIE Widya Wiwaha apabila telah lulus semua mata kuliah yang telah ditentukan dalam aturan akademik dengan memenuhi indeks prestasi akademik yang telah ditentukan.

(2) Predikat kelulusan terdiri dari tiga tingkat, yaitu: memuaskan, sangat memuaskan dan dengan pujian (*cum laude*), yang dinyatakan pada transkrip akademik.

(3) Penetapan predikat kelulusan dan tata caranya ditetapkan oleh Surat Keputusan Ketua.

(4) Kelulusan berpredikat program sarjana:

a. Memuaskan apabila indeks prestasi kumulatif kelulusan antara 2,00 sampai dengan 2,75.

b. Sangat memuaskan apabila indeks prestasi kumulatif kelulusan antara 2,76 sampai dengan 3,5.

c. Dengan pujian (*cum laude*) apabila indeks prestasi kumulatif kelulusan 3,51 sampai 4,00 dengan masa penyelesaian studi tidak lebih dari 4 tahun.

d. Setiap mahasiswa STIE Widya Wiwaha dari jenjang S1 yang telah lulus seperti disebutkan dalam ayat (1) berhak atas gelar akademik Sarjana Manajemen, disingkat dengan SM dan Sarjana Akuntansi, dan disingkat S.Ak ditulis dibelakang nama setelah dipisahkan dengan tanda koma.

e. Kelulusan berpredikat program magister:

1) Memuaskan apabila indeks prestasi kumulatif kelulusan antara 3,00 sampai dengan 3,49.

2) Sangat memuaskan apabila indeks prestasi kumulatif kelulusan antara 3,50 sampai dengan 3,74

3) Dengan pujian (*cum laude*) apabila indeks prestasi kumulatif kelulusan 3,75 sampai 4,00 dengan masa penyelesaian studi tidak lebih dari 2 tahun.

4) Setiap mahasiswa STIE Widya Wiwaha dari program magister yang telah lulus seperti disebutkan dalam ayat (1) berhak atas gelar Magister Manajemen, disingkat dengan MM ditulis dibelakang nama setelah dipisahkan dengan tanda koma.

Pasal 35: Ijasah

(1) Mahasiswa yang lulus dari STIE Widya Wiwaha berhak atas ijasah.
(2) Ukuran ijasah adalah 21,5 cm x 28,9 cm.
(3) Bahan ijasah terdiri dari kertas dengan bahan pengaman.
(4) Dalam ijasah tercantum lambang STIE Widya Wiwaha, nomor seri ijasah, nama pemilik, tempat dan tanggal lahir, nomor pokok mahasiswa, program pendidikan, program studi, status lembaga, tanggal masuk, tanggal lulus serta tanda tangan Ketua dan Wakil Ketua.

Pasal 36: Gelar Kehormatan

STIE Widya Wiwaha dapat memberikan gelar kehormatan yang pengusulan, pemberian, dan penggunaannya diatur tersendiri di dalam peraturan lain.

Pasal 37: Penghargaan

(1) STIE Widya Wiwaha melalui Ketua dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, atau kemanusiaan dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan STIE Widya Wiwaha atas dasar pertimbangan senat akademik.
(2) Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa piagam atau lencana, uang atau kenaikan pangkat Istimewa.

BAB VII TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Pasal 38: Struktur Organisasi

Organisasi STIE Widya Wiwaha terdiri dari:

(1) Badan Penyelenggara
(2) Unsur pimpinan: Ketua dan Wakil Ketua.
(3) Senat.
(4) Lembaga Penjaminan Mutu.
(5) Unsur pelaksana: Program Sarjana, Program Magister dan Departemen.
(6) Unsur penunjang: Unit Pelaksana Teknis.
(7) Unsur-unsur lain yang dipandang perlu.

Pasal 39: Badan Penyelenggara

(1) Badan penyelenggara STIE Widya Wiwaha adalah Yayasan Widya Wiwaha.
(2) Badan penyelenggara terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat dan diadakan dengan tujuan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan yang ada.
(3) Anggota badan penyelenggara diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Penyelenggara.
(4) Kepengurusan Badan Penyelenggara dipilih dari dan oleh para anggota Badan Penyelenggara.
(5) Masa jabatan anggota Badan Penyelenggara adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
(6) Badan penyelenggara memberikan pertimbangan kepada Ketua terkait dengan kerja sama dan rencana anggaran belanja.
(7) Badan penyelenggara memberikan pertimbangan dan memutuskan pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan.
(8) Keanggotaan, fungsi, dan wewenang secara rinci Badan Penyelenggara diatur dengan keputusan Ketua Badan Penyelenggara.

Pasal 40: Ketua

(1) Ketua adalah penanggung jawab utama STIE Widya Wiwaha dalam penyelenggaraan kegiatan STIE Widya Wiwaha atas pertimbangan senat dan bertanggung jawab kepada Yayasan.
(2) Ketua, dibantu Wakil Ketua, memimpin penyelenggaraan kegiatan STIE Widya

Wiwaha.

(3) Ketua bertugas mengelola STIE Widya Wiwaha dalam mencapai tujuannya, sesuai visi, misi dan statuta STIE Widya Wiwaha.

(4) Ketua dapat melimpahkan wewenangnya kepada Wakil ketua.

(5) Ketua tidak boleh merangkap sebagai anggota Yayasan.

(6) Bila Ketua berhalangan tidak tetap, Wakil Ketua bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua.

(7) Bila Ketua berhalangan tetap, Yayasan menetapkan Wakil Ketua I bidang akademik sebagai Pejabat pelaksana paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 41: Wakil Ketua

(1) Wakil Ketua bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

(2) Wakil Ketua membantu Ketua dalam memimpin perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengadian kepada masyarakat dan kerja sama.

(3) Wakil Ketua membantu Ketua dalam memimpin perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.

(4) Wakil Ketua membantu Ketua dalam memimpin perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelayanan mahasiswa, hubungan masyarakat dan kerja sama.

(5) Dalam rangka pelaksanaan tugas seperti tercantum pada ayat 2, 3, dan 4 Wakil Ketua akan dibantu Program Studi, Departemen Administrasi Akademik dan Kemahasiswaaan, Departemen Keuangan dan Administrasi Umum, Departemen Sumber Daya Manusia, Departemen Kerja sama dan Pemasaran serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 42: Senat STIE Widya Wiwaha Widya Wiwaha

(1) Senat STIE Widya Wiwaha memiliki Kedudukan dan Fungsi:
   a. Senat adalah badan normatif tertinggi di STIE Widya Wiwaha.
   b. Senat berfungsi sebagai badan perwakilan akademik.

(2) Keanggotaan Senat STIE Widya Wiwaha Widya Wiwaha terdiri dari:
   a. Senat terdiri dari guru besar, ketua, wakil ketua, kepala program studi, wakil dosen dan unsur lainnya.
   b. Anggota senat dari unsur lainnya diangkat sebagai anggota senat atas usul

anggota senat dari unsur guru besar, ketua, wakil ketua, ketua program studi dan wakil dosen.

(3) Susunan Senat STIE Widya Wiwaha Widya Wiwaha:
   a. Senat dipimpin oleh ketua, didampingi oleh sekretaris senat yang dipilih diantara anggota.
   b. Dalam melaksanakan tugasnya, senat dapat membentuk komisi -komisi yang beranggotakan anggota senat dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain.

(4) Tugas Senat STIE Widya Wiwaha adalah:
   a. Memberikan pertimbangan kebijakan umum dan pengembangan akademik STIE Widya Wiwaha.
   b. Memberikan pertimbangan kebijakan umum proses pemilihan Ketua STIE Widya Wiwaha.
   c. Memberikan pertimbangan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan kepribadian sivitas akademika.
   d. Memberikan pertimbangan rencana program kerja dan rencana anggaran belanja STIE Widya Wiwaha.
   e. Memberikan pertimbangan dan mengawasi kinerja pimpinan STIE Widya Wiwaha.
   f. Memberikan pertimbangan kebijakan peraturan pelaksanaan kebe b asan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
   g. Memberi pertimbangan kepada Yayasan Widya Wiwaha berkenaan dengan calon-calon dosen yang diusulkan untuk menjadi ketua, dan dosen yang dicalonkan untuk memangku jabatan akademik guru besar.
   h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.

(5) Persidangan Senat STIE Widya Wiwaha:
   a. Senat bersidang setidak-tidaknya sekali dalam satu semester.
   b. Pelaksanaan persidangan diatur dengan aturan tersendiri.

Pasal 43: Lembaga Penjaminan Mutu

(1) Kedudukan/Fungsi:
   a. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan sebagian tugas dan fungsi STIE Widya Wiwaha di bidang pengembangan dan pengendalian sistem penjaminan mutu.

b. Lembaga Penjaminan Mutu berfungsi melaksanakan pengembangan sistem penjaminan mutu dan evaluasi kinerja untuk kemudian melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada ketua STIE Widya Wiwaha, serta memberikan masukan perbaikan.
c. Lembaga Penjaminan Mutu berfungsi melaksanakan pengendalian mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

(2) Lembaga Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat oleh ketua dari antara dosen, dan bertanggung jawab langsung kepada ketua.
(3) Lembaga Penjaminan Mutu mutu terdiri dari Koordinator Penilaian Kinerja dan Pengendalian Mutu ditingkat program studi; dan staf.
(4) Jika Lembaga Penjaminan Mutu tidak dibentuk secara tersendiri, fungsi komisi mutu dapat dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk senat.

Pasal 44: Program Studi Sarjana

(1) Kedudukan/Fungsi:
a. Program Studi adalah unsur organisasi pelaksana akademik yang mempunyai tugas mengembangkan dan melaksanakan pendidikan akademik dalam bidang studi tertentu.
b. Dalam program studi dapat dibentuk laboratorium yang relevan dengan bidang studi, yang dipimpin oleh seorang kepala laboratorium.

(2) Susuan:
a. Susunan Program Studi terdiri dari Ketua Program Studi dan kelompo k dosen.
b. Ketua Program Studi diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
c. Bila dipandang perlu Ketua Program Studi dapat mengangkat Sekretaris Program Studi.

Pasal 45: Program Studi Magister

(1) Kedudukan/fungsi:
a. Program studi magister adalah unsur organisasi pelaksana akademik yang mempunyai tugas mengembangkan dan melaksanakan pendidikan akademik di STIE Widya Wiwaha.

(2) Susunan
a. Program studi magister dikelola oleh direktur program studi magister dibantu

oleh asisten direktur.

b. Direktur dan asisten direktur program studi magister diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada ketua.

Pasal 46: Departemen

(1) Kedudukan/Fungsi:

Departemen adalah unsur organisasi yang mempunyai tugas mengembangkan dan melaksanakan administrasi akademik dan kemahasiswaan, administrasi keuangan, administrasi umum, pembinaan dan pengembangan SDM, pelaksanaan program kerja sama dan pemasaran serta kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

(2) Masing-masing departemen dipimpin oleh seorang kepala departemen.

(3) Departemen terdiri dari Departemen Administrasi Akademik dan Kemahasiswaaan, Departemen Keuangan dan Administrasi Umum, Departemen Sumber Daya Manusia, Departemen Kerja sama (nasional dan internasional) dan Pemasaran, Departemen Kemahasiswaan dan Alumni, serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat.

Pasal 47: Unit Pelaksana Teknis

(1) Unit pelaksana teknis terdiri dari perpustakaan dan laboratorium, yang masing-masing dipimpin oleh kepala.

(2) Unit pelaksana kerumahtanggan terdiri dari bagian umum.

(3) Pimpinan unit penunjang dan pelaksana adalah kepala, yang terdiri dari Kepala Perpustakaan dan Laboratorium dan Kepala bagian umum.

(4) Unsur-unsur dalam masing-masing bagian disesuaikan dengan kebutuhan.

(5) Unit-unit lain dapat dibentuk jika diperlukan.

BAB VIII TATA CARA PENGANGKATAN

Pasal 48: Ketua

(1) Ketua dipilih oleh dosen tetap dengan mekanisme pemilihan diatur melalui rapat senat, serta disetujui oleh Yayasan.

(2) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan. Ketua diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dan tidak boleh memangku jabatan lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 49: Wakil Ketua

(1) Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh ketua serta bertanggung jawab kepada ketua.

(2) Masa jabatan Wakil Ketua adalah 4 (empat) tahun dan tidak boleh memangku jabatan lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 50: Senat STIE Widya Wiwaha

(1) Keanggotaan Senat STIE Widya Wiwaha diangkat dan diberhentikan oleh ketua STIE Widya Wiwaha.

(2) Masa Jabatan Senat Akademik adalah 4 (empat) tahun.

Pasal 51: Lembaga Penjaminan Mutu

(1) Ketua dan koordinator Lembaga Penjaminan Mutu diangkat dan diberhentikan oleh ketua serta bertanggung jawab kepada ketua.

(2) Masa jabatan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu adalah 4 (empat) tahun dan tidak boleh memangku jabatan lebih dari dua kali masa jabatan berturut - turut.

Pasal 52: Kepala Program Studi Sarjana Dan Magister

(1) Kepala program studi sarjana dan magister diangkat dan diberhentikan oleh ketua setelah mendapat pertimbangan Senat STIE Widya Wiwaha.

(2) Kepala program studi sarjana dan magister diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 53: Kepala Departemen dan Unit Pelaksana Teknis

(1) Kepala departemen dan unit pelaksana teknis dipilih, diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

(2) Masa jabatan kepala departemen adalah 4 (empat) tahun dan tidak boleh memangku jabatan lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

BAB IX DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 54: Dosen

(1) Dosen adalah seorang yang berdasarkan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan tridharma perguruan tinggi di STIE Widya Wiwaha.

(2) Dosen terdiri dari:
   a. Dosen tetap terdiri dari Dosen Biasa dan Dosen dipekerjakan (DPK).
   b. Dosen Luar Biasa.
   c. Dosen Tamu.
   d. Dosen Kontrak.

(3) Dosen tetap adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan sebagai tenaga tetap kependidikan di STIE Widya Wiwaha, dari antara calon-calon yang memenuhi syarat.

(4) Dosen DPK adalah dosen yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi di STIE Widya Wiwaha Widya Wiwaha.

(5) Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap (dari instansi lain) yang bekerja sama dengan STIE Widya Wiwaha untuk mengampu matakuliah tertentu.

(6) Dosen tamu adalah seorang yang diundang untuk mengajar di STIE Widya Wiwaha selama jangka waktu tertentu.

(7) Dosen kontrak adalah dosen dengan kerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan rasio yang diangkat dengan SK Ketua. Dosen kontrak yang sudah tersertifikasi memiliki beban kerja dosen (BKD) minimal 12 sks per semester.

Pasal 55: Kewajiban dan Hak Dosen

(1) Dosen biasa dan dosen DPK bertugas melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di STIE Widya Wiwaha.

(2) Pelaksanaan tridharma perguruan tinggi diatur dengan aturan tersendiri.

(3) Kewajiban dosen luar biasa dan dosen tamu diatur dengan peraturan tersendiri.

(4) Kewajiban dan hak dosen diatur lebih rinci dalam peraturan tersendiri.

(5) Dosen berhak atas imbalan jasanya serta pengembangan diri.

Pasal 56: Pengadaan Dosen Biasa

(1) Pengadaan dosen biasa dilakukan dengan seleksi atas dasar kemampuan akademik, jenis dan strata pendidikan terakhir, kemampuan berbahasa Inggris, kemampuan mengajar, kepribadian dan akhlak.

(2) Pengadaan dosen DPK oleh Yayasan berdasarkan pertimbangan senat.
(3) Seleksi calon dosen diselenggarakan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh ketua.
(4) Ketua mengusulkan kepada yayasan calon dosen biasa untuk diangkat menjadi dosen biasa.
(5) Yayasan memberhentikan dosen biasa atau Dosen DPK dengan pertimbangan senat.

Pasal 57: Jabatan Akademik dan Tanggung Jawab Dosen

(1) Jenjang jabatan akademik terdiri dari atas empat jenjang, dengan urutan mulai yang terendah: asisten ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar.
(2) Tanggung jawab dosen serta haknya dalam kaitan dengan jabatan akademi k masing-masing disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58: Promosi

(1) Dosen yang telah memenuhi persyaratan tertentu berhak untuk mengajukan promosi kepangkatan dan atau akademik.
(2) Persyaratan-persyaratan untuk memperoleh promosi diatur dengan aturan tersendiri dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 59: Tenaga Kependidikan

(1) Tenaga kependidikan diangkat dari orang yang mempunyai kemampuan di bidangnya.
(2) Status dan Jenis:
    a. Tenaga kependidikan adalah pegawai yayasan.
    b. Tenaga kependidikan terdiri dari tenaga kependidikan tetap dan tenaga kependidikan tidak tetap.
    c. Hak dan kewajiban tenaga kependidikan diatur dalam peraturan kepegawaian dan peraturan lain yang melengkapinya.
(3) Pengadaan:
    a. Pengadaan tenaga kependidikan tetap dan tidak tetap dilakukan dengan seleksi oleh sebuah tim yang dibentuk oleh ketua.
    b. Tenaga kependidikan tetap diangkat dan diberhentikan oleh yayasan.
    c. Tenaga kependidikan tidak tetap diangkat dan diberhentikan oleh ketua.

Pasal 60: Kode Etik

(1) Setiap dosen dan tenaga kependidikan di STIE Widya Wiwaha:

a. Bertaqwa kepada Allah SWT.
b. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan Negara.
c. Menjaga kewibawaan dan nama baik STIE Widya Wiwaha.
d. Mempunyai loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap STIE Widya Wiwaha serta mementingkan kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan masalah.
e. Menolak pemberian sesuatu yang tidak sah berkaitan dengan pekerjaannya.

(2) Setiap dosen dan tenaga kependidikan mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan, menghormati dan menjunjung tinggi nila-nilai yang berhubungan dengan keilmuan dan kehidupan sosial bermasyarakat.

BAB X MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 61: Mahasiswa

(1) Mahasiswa STIE Widya Wiwaha adalah peserta didik yang terdaftar secara sah sebagai mahasiswa.

(2) Mahasiswa akan kehilangan haknya sebagai mahasiswa apabila tidak melakukan pendaftaran kembali (her-registrasi).

(3) Mahasiswa dapat kehilangan haknya sebagai mahasiswa apabila melakukan pelanggaran berat atas aturan-aturan di STIE Widya Wiwaha.

Pasal 62: Hak Mahasiswa

(1) Setiap mahasiswa STIE Widya Wiwaha berhak untuk:

a. Memperoleh layanan administrasi dan layanan akademik dan layanan kesejahteraan yang layak, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b. Menggunakan kebebasan akademik sesuai norma dan kaidah keilmuan.
c. Memanfaatkan fasilitas yang ditentukan dalam rangka kelancaran proses belajar.
d. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
e. Mendapat bimbingan dari dosen yang diberi tugas untuk memberikan bimbingan.
f. Ikut serta dalam organisasi mahasiswa STIE Widya Wiwaha dan kegiatan kemahasiswaan.
g. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh pimpinan.

Pasal 63: Kewajiban Mahasiswa

(1) Setiap mahasiswa wajib:

a. Memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan dan kewajiban lain yang telah ditetapkan.
b. Mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan.
c. Memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan STIE Widya Wiwaha.
d. Menjaga kehormatan STIE Widya Wiwaha.

e. Mematuhi undang-undang dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh pimpinan.

(3) Pelanggaran atas kewajiban pada ayat (1) dikenakan sanksi.

Pasal 64: Organisasi Kemahasiswaan

(1) Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi untuk penyaluran minat, kegemaran dan aspirasi mahasiswa dalam rangka membentuk kepri badian yang berdasarkan kemanusiaan, ketakwaan dan kebangsaan serta mengembangkan kemampuan akademik.

(2) Organisasi kemahasiswa dapat bekerja sama dengan organisasi lain di luar STIE Widya Wiwaha dengan seijin pimpinan.

Pasal 65: Organisasi Alumni

(1) Alumni adalah orang pernah belajar dan lulus dari STIE Widya Wiwaha.

(2) Alumni-alumni STIE Widya Wiwaha berhak membentuk organisasi al um ini STIE Widya Wiwaha.

(3) Setiap alumni wajib mengisi formulir isian Alumni dan melakukan pemutakhiran data setiap tahun.

(4) Hubungan organisasi alumni dengan STIE Widya Wiwaha diatur atas dasar kesepakatan bersama antara pimpinan dengan organisasi alumni.

(5) Organisasi alumni bertugas memelihara hubungan dan menjalin komunikasi antar alumni, membina hubungan dengan almamater, dan menjadi mitra kerja dalam upaya mendukung tercapainya tujuan pendidikan tinggi dan memelihara citra baik STIE Widya Wiwaha.

(6) Pimpinan STIE Widya Wiwaha mempunyai tanggung jawab moral untuk memajukan dan mengembangkan organisasi alumni guna mencapai tujuan organisasi alumni.

Pasal 66: Bantuan untuk Alumni

(1) STIE Widya Wiwaha membantu alumni dalam penempatan lapangan kerja.

(2) STIE Widya Wiwaha menyediakan data alumni dan Ikatan Alumni.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 67: Prinsip Kerja Sama

(1) Dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan mutu akademik STIE Widya Wiwaha dapat menjalin kerja sama dalam bidang akademik dan/atau nonakademik secara institusional.
(2) Kerja sama di lingkungan STIE Widya Wiwaha dikoordinasikan oleh Wakil Ketua III bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama.
(3) STIE Widya Wiwaha dapat melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi/instansi lain, baik dalam maupun luar negeri, sebagai upaya pembinaan dan pengembangan institusi.
(4) Kerja sama STIE Widya Wiwaha secara institusional dengan mitra kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
    a. Kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, resiprokalitas program, dan saling menguntungkan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan Negara.
    b. Menjunjung tinggi azas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; dan
    c. Menghargai keberadaan dari lembaga masing-masing.
(5) Mitra kerja sama STIE Widya Wiwaha adalah berbagai pihak yang memiliki relevansi dengan visi dan misi STIE Widya Wiwaha.
(6) Kerja sama STIE Widya Wiwaha dengan mitra kerja sama dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan lingkup kegiatan dan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi.
(7) Kerja sama dituangkan dalam naskah kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(8) Ketentuan lanjut mengenai kebijakan dan pengelolaan kerja sama diatur dengan Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha, sesuai dengan kebijakan Yayasan dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 68: Bentuk dan Mekanisme Kerja Sama

(1) Bentuk kerja sama dapat berupa:
    a. Kontrak Manajemen

b. Program Kembaran
c. Penyediaan tenaga ahli
d. Program Alih Jalur
e. Tukar menukar Dosen dan Mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik
f. Pemanfaatan Bersama sumber daya dalam penyelenggaraan kegiatan akademik
g. Penelitian dan publikasi bersama karya ilmiah
h. Pengabdian kepada Masyarakat
i. Penyelenggaraan Bersama seminar dan atau kegiatan ilmiah lainnya, dan
j. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

(2) Kerja sama dalam bentuk kontrak manajemen, program kembaran, penyediaan tenaga ahli, dan program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi di luar negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 68 ayat 1 hanya dapat dilaksanakan sepanjang program studi dari perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi di negaranya.

(3) Prosedur dan mekanisme kerja sama diatur berdasarkan tahapan kerja sama, meliputi:
a. Penjajakan Kerja Sama;
b. Pengesahan Kerja Sama;
c. Pelaksanaan Kerja Sama;
d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama;
e. Pemutusan Perjanjian Kerja Sama; dan
f. Pengembangan Program.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan Peraturan Ketua STIE Widya Wiwaha.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 69: Sarana dan Prasarana

(1) Yayasan menyediakan sarana dan prasarana perkuliahan, laboratorium dan sarana prasarana lain yang diperlukan.
(2) Ketua membuat usulan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Yayasan.

Pasal 70: Pemanfaatan

(1) Ketua mengatur penggunaan sarana dan prasarana, baik untuk kegiatan STIE Widya Wiwaha.
(2) Penerimaan dari hasil pemanfaatan kapasitas sarana dan prasarana harus dilaporkan kepada yayasan.

BAB XIII KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 71: Keuangan

(1) Lingkup Keuangan di STIE Widya Wiwaha terdiri dari pembiayaan, sumber pembiayaan dan penggunaan.
(2) Pembiayaan kegiatan operasional STIE Widya Wiwaha diperoleh dari dana Yayasan yang berasal dari masyarakat, badan usaha yayasan, bantuan pemerintah, hasil kerja sama STIE Widya Wiwaha dengan lembaga-lembag a di luar STIE Widya Wiwaha, serta penerimaan lain yang halal.
(3) Dana yang diperoleh dari Sumbangan Pengembangan Pendidikan dikelola oleh dikelola STIE Widya Wiwaha dengan sepengetahuan Yayasan.
(4) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari luar negeri mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.
(5) Kelebihan kapasitas sumberdaya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan STIE Widya Wiwaha.

Pasal 72: Pengusulan Anggaran

(1) Ketua mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja kepada senat untuk mendapatkan pertimbangan.
(2) Selambat-lambatnya tanggal 31 Juli pada tahun yang berlaku, Ketua mengajukan rencana anggaran keuangan STIE Widya Wiwaha tahun ajaran berikutnya kepada yayasan.
(3) Yayasan memberikan pertimbangan dan mengesahkan rencana anggaran pendapatan dan belanja STIE Widya Wiwaha.

Pasal 73: Alokasi

(1) Ketua mengusulkan alokasi dana untuk pembiayaan kegiatan operasional STIE Widya Wiwaha kepada senat dan persetujuan Yayasan.
(2) Alokasi dana disesuaikan dengan kebutuhan yang telah diprogramkan.
(3) Penyimpangan alokasi secara signifikan harus dimusyawarahkan dalam rapat pimpinan.
(4) Sistem administrasi keuangan diselenggarakan atas dasar prinsip transparansi, akuntabilitas dan auditabilitas.

Pasal 74: Pengawasan

(1) Pengawasan pelaksanaan anggaran dan pemanfaatan kekayaan dilakukan oleh tim pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari:
   a. Atasan langsung (pengawasan melekat).
   b. Internal audit yang dibentuk oleh pimpinan STIE Widya Wiwaha.
   c. Akuntan publik Independen.

BAB XIV SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 75: Mutu

(1) Pimpinan STIE Widya Wiwaha berkewajiban meningkatkan mutu masukan, proses dan keluaran secara berkesinambungan.

(2) Sistem penjaminan mutu internal STIE Widya Wiwaha merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan.

(3) Tujuan sistem penjaminan mutu internal STIE Widya Wiwaha:
   a. Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar;
   b. Mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
   c. Mendorong semua pihak/unit di STIE Widya Wiwaha untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.

(4) Sistem penjaminan mutu internal STIE Widya Wiwaha dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
   1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
   2. Mengutamakan transparansi;
   3. Tanggung jawab sosial;
   4. Pengembangan kompetensi personal;
   5. Partisipatif dan kolegial;
   6. Keseragaman metode; dan
   7. Inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.

(5) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal STIE Widya Wiwaha terdiri atas:
   a. Pengembangan standar mutu dan audit di bidang pendidikan;
   b. Pengembangan standar mutu dan audit di bidang penelitian;
   c. Pengembangan standar mutu dan audit di bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
   d. Pengembangan standar mutu dan audit di bidang kemahasiswaan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal STIE Widya Wiwaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Ketua STIE Widya Wiwaha.

BAB XV PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 76: Pengawasan

(1) Pengawasan di STIE Widya Wiwaha diselenggarakan secara fungsional maupun struktural.
(2) Ketua bertanggung jawab serta memberikan laporan tahunan kepada Yayasan.
(3) Yayasan berhak memeriksa dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan STIE kepada pimpinan serta memeriksa proses penyelenggaraan pendidikan tinggi.
(4) Ketua menyampaikan laporan pengembangan STIE Widya Wiwaha kepada senat STIE Widya Wiwaha.
(5) Untuk meningkatkan pengawasan kinerja, ketua dapat membentuk satuan pengawasan kinerja.
(6) Senat memberi pertimbangan dan masukan atas laporan dalam ayat (4) untuk perkembangan STIE Widya Wiwaha selanjutnya.

Pasal 77: Akreditasi

(1) STIE Widya Wiwaha mengikuti program akreditasi.
(2) Arah akreditasi dan badan akreditasi yang dipilih disesuai kan dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

BAB XVI PENUTUP

Pasal 78: Aturan Tambahan dan Peralihan

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur kemudian.

(2) Peraturan-peraturan yang sedang berlaku, tetap sah selama tidak bertentangan dengan statuta ini.

(3) Statuta ini dapat diubah setelah mendengar dan memperhatikan aspirasi-aspirasi sivitas akademika.

Mengesahkan,
Ketua Yayasan Widya Wiwaha

Rosmah Awaliyah S.E.

Ditetapkan di
Yogyakarta, 5 September 2023
Menyetujui,
Ketua STIE Widya Wiwah

Drs. Muhammad Subkhan, M.M.

MATRIK STATUTA

STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

Lembar Kerja Nomor 1: Organ Pokok dan/atau organ lain yang diatur dalam statuta

Organ Pokok STIE Widya Wiwaha yang diatur aras kewenangannya secara rinci di dalam Statuta adalah:

No	Organ Pokok Badan Hukum Nirlaba	Organ Pokok PTS	Organ Lain
1	Yayasan Widya Wiwaha	Senat Sekolah Tinggi	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
2		Ketua STIE Widya Wiwaha	Departemen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M)
3		Wakil Ketua 1 Bidang Akademik	Kepala Unit Pelaksana Teknis
4		Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan, Sarpras dan SDM	Kepala Departemen
5		Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja sama	
6		Ketua Program Studi Magister Manajemen	
7		Ketua Program Studi Akuntansi	
8		Ketua Program Studi Manajemen	

Lembar Kerja Nomor 2: Aras Kewenangan Yayasan Widya Wiwaha dan STIE Widya Wiwaha

No	Aras Kewenangan	Keluaran
1	Mengusulkan	Naskah usulan, studi kelayakan atau naskah akademik
2	Mempertimbangkan	Berita acara pemberian pertimbangan, saran atau rekomendasi
3	Memutuskan	Surat keputusan (SK) atau surat edaran (SE)
4	Melaksanakan	Laporan pelaksanaan kegiatan (LPK)
5	Mengawasi	Laporan pengawasan atau rekomendasi perbaikan
6	Mengesahkan	Laporan pengesahan, surat keputusan atau peraturan

Lembar Kerja Nomor 3: Urusan PTS

Bidang yang diatur dalam Statuta STIE Widya Wiwaha adalah:

No	Bidang	Urusan
1	Akademik	a.Kurikulum
		b.Proses pembelajaran
		c.Penilaian Pendidikan
		d.Lulusan
		e.Penelitian ilmiah f.Publikasi karya ilmiah g.Pengabdian kepada masyarakat
2	Non Akademik	a.Dosen
		b.Tenaga kependidikan
		c.Mahasiswa dan kemahasiswaan
		d.Sarana dan prasarana
		e.Keuangan dan kekayaan f. Kerja sama
3	Urusan Lainnya	a.Organisasi alumni
		b.
		c.
		d.
		e.

Lembar Kerja Nomor 4: Bagan Hubungan Pembagian Urusan Pengelolaan STIE Widya Wiwaha dan Aras Kewenangan Yayasan Widya Wiwaha dan STIE Widya Wiwaha

No	Urusan	Aras Kewenangan Organ										
		Unsur Penyusun Kebijakan Non Akademik				Unsur Pelaksana Akademik			Unsur Penyusun Kebijakan Akademik			
		Pengurus Badan Penyelenggara				Ketua/ Wakil Ketua			Senat STIE Widya Wiwaha			
		memutuskan	Mempertimbangkan	Mengesahkan	Mengawasi	memutuskan	mengusulkan	melaksanakan	memutuskan	mempertimbangkan	mengusulkan	mengawasi
Bidang Akademik												
1	Kurikulum					3	1	4		2		5
2	Proses pembelajaran					3	1	4		2		5
3	Penilaian pendidikan					3	1	4		2		5
4	Lulusan					3	1	4		2		5
5	Penelitian ilmiah					3	1	4		2		5
6	Publikasi karya ilmiah					3	1	4		2		5
7	Pengabdian kepada masyarakat					3	1	4		2		5
Bidang Non Akademik												
1	Dosen	4	3				1	5		2		6

2	Tenaga kependidikan	3	2	1	4

3	Sarana prasarana	3	2		5		1	4				
4	Keuangan dan kekayaan		3	5	6	4	1	6		2		
5	kesejahteraan		2	3	5		1	4				
6	Kerja sama		3			4	1	5		2		6
7	Sistem informasi dan komunikasi		2			3	1	4				
Urusan Lain												
1	Organisasi					2	1	3				4

Lembar Kerja

Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta

Workshop PeningkatanMutu Tata Kelola PTS

KementerianRiset, Teknologi, danPendidikanTinggi
Prof.Dr. Johannes Gunawan, SH.,LL.M.
Prof.Dr. Bernadette M.Waluyo, SH.,MH.,CN.

Tugas Kelompok

1. Menetapkan organ atau organ pokok yang akan diatur dalam statuta PTS(Kerjakan pada Lembar Kerja Nomor 1)

Organ PokokPTSyang akan diatur aras kewenangannya secara rinci di dalam Statuta antara lain adalah:

a. Pengurus Badan Hukum Nirlaba; b.
Rektor, Ketua, atau Direktur;dan c.
Senat Perguruan Tinggi Swasta.

Organ lain selain yang disebutkan di atas, antara lain organ Fakultas, organ Lembaga lain (al: LPPM), danorgan Biro, di dalam StatutaPTS hanya akan diatur tentang jumlah maksimum organ tersebut. Namadan aras kewenangan darisetiap organ lain, diatur dalamPeraturan Badan Hukum Nirlaba (terpisah dan berkedudukan lebih rendah dari Statuta PTS) yang memiliki fleksibilitas lebih tinggi daripada Statuta P TS. Fleksibilitas ini diperlukan untuk mengantisipasi perubahan tata kelola PTS untuk menghadapi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi d al am su at u m asa tertentu.

Badan hukum nirlaba dapat menetapkan bahwa semua organ di dalam PTS diatur dalam statuta PTS yang bersangkutan.

2. Menetapkan Aras Kewenangan Badan Hukum Nirlaba dan PTS(Kerjakan pada Lembar Kerja Nomor 2)

Penetapan aras kewenangan organ pokok sangat diperlukan agar dapat dicegah konflik kewenangan antara badan hukum nirlaba deng an PTS yang dapat berakibat negatif pada perkembangan PTS.

Aras kewenanganantara lain dapat terdiri atas empat macam*, yaitu:

a. **mengusulkan**, dengan keluaran berupa naskahusulan,studikelayakan, atau naskah akademik;
b. **mempertimbangkan**, dengan keluaran berupa dokumen/beritaacarapemberianpertimbangan, saran, ataurekomendasiatassuatuusul ;
c. **memutuskan**, dengan keluaran berupasuratkeputusanatauperaturan;
d. **melaksanakan**, berupalaporanpelaksanaan.

Keterangan
*: dapat ditambah misalnya kewenangan '**mengesahkan**'

3. Menetapkan Urusan PTS(Kerjakan pada Lembar Kerja Nomor 3)

Aras kewenangan adalah aras kewenangan dalam **pengelolaan berbagai urusan PTS**, yang dapat dibagi dalam:

a. **urusan dalam bidang akademik dan nonakademik; atau**
b. **Urusan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; atau**
c. **pembagian urusan lain sesuai kebijakan badan hukum nirlaba.**

Urusan PTS, **misalnya**:

- Identitas (Visi, Misi, Tujuan);
- Kurikulum;
- Pendidik (Dosen);
- TenagaKependidikan;
- Mahasiswadan Kemahasiswaan;
- Proses Pembelajaran;
- PenilaianPendidikan;
- Lulusan;
- Penelitian Ilmiah
  - PublikasiKaryaIlmiah;
  - PengabdianKepadaMasyarakat;
  - Prasarana Dan Sarana;
  - Keuangan dan Kekayaan;
  - Kesejahteraan;
  - Kerja sama;
  - SistemInformasi Dan Komunikasi;
  - Pengelolaan.

4. **Menyusun bagan HubunganPembagianUrusanPengelolaan PTS danAras Kewenangan Badan Hukum Nirlaba dan PTS**(Kerjakan pada Lembar Kerj a Nomor 4)
5. **Menyusun Draft Statuta** (Kerjakan pada Lembar Kerja Nomor 5)

Lembar Kerja Nomor 1: Organ Pokok dan/atau organ lain yang akan diatur dalam statuta PTS

Organ PokokPTSyang akan diatur aras kewenangannya secara rinci di dalam Statuta antara lain adalah:

No	Organ Pokok Badan Hukum Nirlaba	Organ Pokok PTS	Organ Lain
1	Yayasan Widya Wiwaha	Senat Sekolah Tinggi	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
2		Ketua STIE Widya Wiwaha	Departemen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M)
3		Wakil Ketua 1 Bidang Akademik	Kepala Unit Pelaksana Teknis
4		Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan, Sarpras dan SDM	Kepala Departemen
5		Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja sama	
6		Ketua Program Studi Magister Manajemen	
7		Ketua Program Studi Akuntansi	
8		Ketua Program Studi Manajemen	

Lembar Kerja Nomor 2: Aras Kewenangan Badan Hukum Nirlaba dan PTS

No	Aras Kewenangan	Keluaran
1	Mengusulkan	Naskah usulan, studi kelayakan atau naskah akademik
2	Mempertimbangkan	Berita acara pemberian pertimbangan, saran atau rekomendasi
3	Memutuskan	Surat keputusan (SK) atau surat edaran (SE)
4	Melaksanakan	Laporan pelaksanaan kegiatan (LPK)
5	Mengawasi	Laporan pengawasan atau rekomendasi perbaikan
6	Mengesahkan	Laporan pengesahan, surat keputusan atau peraturan

Lembar Kerja Nomor 3: Urusan PTS

Ibu/Bapak cukup mengambil contoh beberapa bidang saja dan kemudian urusan apa saja yang terdapat di dalam bidang tersebut.

No	Bidang	Urusan
1	Akademik	a.Kurikulum
		b.Proses pembelajaran
		c.Penilaian Pendidikan
		d.Lulusan
		e.Penelitian ilmiah f.Publikasi karya ilmiah g.Pengabdian kepada masyarakat
2	Non Akademik	a.Dosen
		b.Tenaga kependidikan
		c.Mahasiswa dan kemahasiswaan
		d.Sarana dan prasarana
		e.Keuangan dan kekayaan f. Kerja sama
3	Urusan Lainnya	a.Organisasi alumni
		b.
		c.
		d.
		e.

Lembar Kerja Nomor 4: Bagan HubunganPembagianUrusanPengelolaan PTS dan Aras Kewenangan Badan Hukum Nirlaba dan PTS

No	Urusan	Aras Kewenangan Organ										
		Unsur Penyusun Kebijakan Non Akademik				Unsur Pelaksana Akademik			Unsur Penyusun Kebijakan Akademik			
		Pengurus Badan Penyelenggara				Ketua/ Wakil Ketua			Senat STIE Widya Wiwaha			
		memutuskan	Mempertimbangkan	Mengesahkan	Mengawasi	memutuskan	mengusulkan	melaksanakan	memutuskan	mempertimbangkan	mengusulkan	mengawasi
Bidang Akademik												
1	Kurikulum					3	1	4		2		5
2	Proses pembelajaran					3	1	4		2		5
3	Penilaian pendidikan					3	1	4		2		5
4	Lulusan					3	1	4		2		5
5	Penelitian ilmiah					3	1	4		2		5
6	Publikasi karya ilmiah					3	1	4		2		5
7	Pengabdian kepada masyarakat					3	1	4		2		5
Bidang Non Akademik												
1	Dosen	4	3				1	5		2		6

2	Tenaga kependidikan	3	2	1	4

3	Sarana prasarana	3	2		5		1	4				
4	Keuangan dan kekayaan		3	5	6	4	1	6		2		
5	kesejahteraan		2	3	5		1	4				
6	Kerja sama		3			4	1	5		2		6
7	Sistem informasi dan komunikasi		2			3	1	4				
Urusan Lain												
1	Organisasi					2	1	3				4